



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJKN
KW. ACEH

Laporan Layanan **INFORMASI PUBLIK** PPID TINGKAT II

Kanwil DJKN Aceh tahun 2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT II
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun PPID Pelaksana Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana adalah PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Tingkat II adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor wilayah unit eselon I/unit yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, kantor pelayanan yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Semangat untuk memberikan kepuasan layanan informasi kepada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Kanwil DJKN Aceh telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

Alamat Kantor : Gedung Keuangan Negara, Gd.C - Lantai 2, Jl.
Tgk Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman,
Banda Aceh
Telepon : (0651) 28220

Whatsapp Pengaduan : 0812 6561 2700
Whatsapp Layanan Informasi : 0813 8888 3109
E-mail : kanwildjkn1@kemenkeu.go.id
Facebook : DJKN Aceh
Instagram : kanwildjknaceh
Twitter : @KanwilDJKNAceh
Youtube : Kanwil DJKN Aceh

Disamping itu, Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh telah membentuk area pelayanan terpadu bersama yang berada dalam 1 (satu) gedung bangunan perkantoran yang terletak di Gedung Keuangan Negara, Gd.C - Lantai 1, Jl. Tgk Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Banda Aceh, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan bangunan gedung perkantoran untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Penetapan Area Pelayanan Terpadu Bersama ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Kanwil DJKN Aceh dan Kepala KPKNL Banda Aceh Nomor 44/WKN.01/2021 dan Nomor 78/WKN.01/KNL.01/2021.

Fasilitas Area Pelayanan Terpadu



C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:

1. PPID Kementerian Keuangan;
2. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a. PPID Tingkat I;


- b. PPID Tingkat II; dan
- c. PPID Tingkat III;
- 3. Atasan PPID Kementerian Keuangan; dan
- 4. Atasan PPID Pelaksana.

Atasan PPID Kementerian Keuangan adalah pejabat yang menjadi atasan langsung PPID Kementerian Keuangan, sedangkan atasan PPID Pelaksana adalah pejabat yang menjadi atasan langsung PPID Tingkat I.

Struktur PPID Pelaksana DJKN Sesuai PMK Nomor 110/PMK.01/2022



Sedangkan struktur Perangkat PPID Tingkat II Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:



D. Jumlah Permintaan Informasi Publik an Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, terdapat **1 (satu) permintaan informasi publik** yang diajukan oleh pengguna layanan (*stakeholders*) Kanwil DJKN Aceh yaitu atas Nama Fernan dengan nomor Formulir Permintaan Infromasi REG-01/PPID.WKN.01/2025 pada tanggal 28 Oktober 2025, dan telah kami tindaklanjuti sesuai dengan surat dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh Nomor S-207/WKN.01/2025

tanggal 29 Oktober 2025 hal Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-01/PPID.WKN.01/2025 dengan status **informasi tidak dapat diberikan** karena **informasi yang diminta belum dikuasai**.

Tabel Rincian Pelayanan Publik PPID Tingkat II Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025 terlampir.

E. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2025 terdapat 1(Satu) permintaan Informasi Publik yang kami penuhi dalam jangka waktu 1 (Satu) Hari Kerja Perangkat PPID memenuhi permintaan informasi publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik oleh pemohon informasi publik dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala baik eksternal maupun internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada Kanwil DJKN Aceh.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, Kanwil DJKN Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. Kanwil DJKN Aceh terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dengan menjunjung tinggi nilai integritas kepada seluruh pengguna layanan (*stakeholders*) Kanwil DJKN Aceh dalam pelaksanaan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, [@NomorND]
Pit. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Yenny



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan

PPID TINGKAT III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banda Aceh

TAHUN 2025

GEDUNG KEUANGAN NEGARA,
GEDUNG C LANTAI 1, JALAN
TENGGU CHIK DITIRO, BANDA
ACEH 23241

(0651) 25292

KPKNLBANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
GEDUNG KEUANGAN NEGARA GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TENGGU CHIK DITIRO, KOTA BANDA ACEH, ACEH 23241;
TELEPON (0651) 25292, (0651) 31121; FAKSIMILE (0651) 31121; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL
kpknl.bandaaceh@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT III KPKNL BANDA ACEH
KANWIL DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 15 PMK Nomor

110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Sarana dan Prasarana

Permohonan layanan informasi KPKNL Banda Aceh secara umum dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh;
- b. Layanan panggilan telepon melalui (0651) 25292;
- c. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- d. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh>;

Adapun layanan informasi publik yang secara khusus ditujukan kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Banda Aceh dapat diakses melalui:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh;
- b. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- c. Surat;
- d. Surat Elektronik pada alamat email ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id;
- e. Sistem Informasi PPID Kemenkeu (SI-PPID).

KPKNL Banda Aceh mempublikasikan informasi rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, dan informasi publik lainnya pada *website* portal DJKN. Selain itu, KPKNL Banda Aceh turut menggunakan media sosial sebagai media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan dapat mengakomodir kebutuhan keterbukaan informasi. Melalui akun media sosial resmi, informasi tentang visi dan misi serta tugas dan fungsi organisasi disampaikan dalam berbagai format konten untuk memberikan edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Banda Aceh secara khusus.

Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Banda Aceh yaitu:

- a. Instagram, [@kpknl.bandaaceh](#);

- b. Facebook, @KPKNLBandaAceh;
- c. Twitter, @kpknlbandaaceh;
- d. YouTube, @KPKNLBandaAceh.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik di KPKNL Banda Aceh selaku perangkat PPID Tingkat III yaitu seluruh pejabat dan pegawai yang ada di lingkungan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Banda Aceh. SDM tersebut saat ini terdiri dari 1 (satu) Pelaksana Tugas Kepala Seksi dan 3 (tiga) Pelaksana yang melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025 berlangsung, terdapat 3 (tiga) permintaan informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*), tanpa adanya pengajuan sengketa informasi publik. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	3 (tiga)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 3 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 (satu) permintaan informasi publik
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	2 (dua) permintaan informasi publik Permintaan informasi ditolak dengan alasan: - Informasi belum dikuasai; dan

		- Informasi dikecualikan
5	Kedudukan hukum Pemohon	Provinsi Aceh
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Melalui surat

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Banda Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN/RB pada tahun 2014 dan telah dilakukan Monitoring Evaluasi pada tahun 2022.

Adapun bentuk tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPKNL Banda Aceh adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Banda Aceh melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang informatif dan kolaboratif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap *current issue* di media digital;
3. Penguatan fungsi komunikasi publik dan pelayanan informasi terkait tugas dan fungsi organisasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, meliputi Media Sosial KPKNL Banda Aceh, Kanal Digital Informasi Layanan Terpadu, layanan informasi melalui *whatsapp*, layanan konsultasi virtual melalui *Ms Teams*, infografis/brosur layanan, serta sosialisasi rutin kepada *stakeholders*;
4. Intensitas publikasi dan dokumentasi atas seluruh kegiatan dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh.

KPKNL Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pelayanan pemberian Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Meynar Dwi Anggraeny



No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak dikuasai									
1	KPKNL Banda Aceh	REG-01/PPID.KNL.01.01/2025	15 April 2025	Transparansi Tender Indonesia	Badan Hukum Indonesia	Jaminan Sanggah Banding	Kota Banda Aceh	Surat	S-262/KNL.0101/2025	17 April 2025			1		1	2	-	-	-	-	-	-	-	Tidak diberikan karena informasi belum dikuasai
2	KPKNL Banda Aceh	REG-02/PPID.KNL.01.01/2025	16 September 2025	Suparno	Perorangan	Salinan risalah lelang; identitas pemenang lelang; Informasi lain	Kabupaten Aceh Besar	Surat	S-767/KNL.0101/2025	19 September 2025			1			3	-	-	-	-	-	-	-	Diberikan sebagian
3	KPKNL Banda Aceh	REG-03/PPID.KNL.01.01/2025	09 December 2025	Awaluddin Bancin	Perorangan	Salinan Risalah Lelang	Kabupaten Aceh Singkil	Surat	S-1147/KNL.0101/2025	12 December 2025			1	1		3	-	-	-	-	-	-	-	Tidak diberikan karena informasi dikecualikan

Banda Aceh, 13 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Meynar Dwi Anggraeny



LAPORAN TAHUNAN

PPID Tingkat III
KPKNL Lhokseumawe

TAHUN 2025



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Tingkat III**

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025**

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008), Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Ketentuan mengenai pedoman layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110 Tahun 2022).

Berdasarkan PMK 110 Tahun 2022, terdapat tingkatan penugasan PPID, yaitu PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III. PPID Tingkat III adalah pejabat PPID di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe (KPKNL Lhokseumawe) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah DJKN Aceh, dan dipimpin oleh pejabat administrator. Dengan demikian, KPKNL Lhokseumawe bertugas selaku PPID Tingkat III yang wajib menyampaikan laporan layanan informasi kepada PPID Tingkat II (Kanwil DJKN Aceh).

B. Sarana dan Prasarana

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses secara langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id dan portal *website* KPKNL Lhokseumawe dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknllhokseumawe>.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Lhokseumawe secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi ke KPKNL Lhokseumawe dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lhokseumawe di Jalan Teuku Hamzah Bendahara, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2. Layanan informasi melalui surat elektronik ke alamat kpknllhokseumawe@kemenkeu.go.id.
3. Layanan informasi melalui pesan *whatsapp* pada nomor 0852-5996-7220 dan layanan pengaduan melalui pesan *whatsapp* pada nomor 0821-6481-4600.

KPKNL Lhokseumawe juga menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan komunikasi yang lebih terarah, efisien, dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi layanan. Melalui media sosial, KPKNL Lhokseumawe menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pencapaian visi DJKN. *Platform* media sosial yang digunakan KPKNL Lhokseumawe untuk mencapai tujuan di atas adalah:

- *Facebook* (kpknl.lhokseumawe.35)
- *Instagram* (@kpknl_lhokseumawe)
- *Twitter* (@KPKNL_Lhoksm)
- *Youtube* (kpknlhokseumawe685)

Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Perangkat	Spesifikasi
1	Kamera Sony Alpha 7 III 	Jenis Kamera Digital : <i>Full Frame</i> Tahun perolehan : 2024 Kondisi : Baik
2	Kamera E-mount Sony α-6000 	Jenis Kamera Digital : <i>Non Full Frame</i> Tahun perolehan : 2017 Kondisi : Rusak Ringan
3	<i>Smartphone</i> 	Jenis <i>Smartphone</i> : Infinix Smart 8 Tahun perolehan : 2023 Kondisi : Baik
4	<i>Laptop</i> 	Jenis <i>Laptop</i> : Acer Travel Mate Tahun perolehan : 2022 Kondisi : Baik
5	<i>Laptop</i> 	Jenis <i>Laptop</i> : DAC 7D ARN776-V8 Tahun perolehan : 2025 Kondisi : Baik

6	<i>Personal Computer (P.C)</i> 	Jenis <i>P.C</i> : CPU BIOSTAR Tahun perolehan : 2019 Kondisi : Rusak Ringan
7	<i>Layar Monitor</i> 	Jenis Monitor: SAMSUNG-F27T450FQE Tahun perolehan : 2024 Kondisi : Baik
8	<i>Microphone/Wireless Mic</i> 	Jenis <i>Microphone</i> : Saramonic <i>Wireless Mic</i> Tahun perolehan : 2025 Kondisi : Baik

Dalam pelaksanaannya, penggunaan perangkat pribadi seperti *smartphone* dan laptop pribadi masih digunakan dalam hal/kondisi tertentu, untuk mendukung penyediaan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses.

C. Sumber Daya Manusia

Pemberian layanan informasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi KPNL Lhokseumawe. Seksi Hukum dan Informasi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang pelaksana yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik, 1 (satu) orang bendahara penerimaan, dan 1 (satu) orang pelaksana yang bertugas dalam penanganan perkara hukum.

Untuk memaksimalkan penyampaian informasi publik melalui media digital dalam rangka menunjang tugas dan fungsi unit, KPNL Lhokseumawe membentuk Tim Pengelola Media Sosial untuk membantu Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, belum terdapat permintaan khusus yang diterima KPNL Lhokseumawe atas kebutuhan informasi publik dari masyarakat.

E. Rata-rata Waktu yang Diperlukan

Sesuai ketentuan pengelolaan informasi publik, atas permohonan informasi publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID akan memproses permohonan informasi publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

F. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala internal yang dialami dalam pengelolaan layanan informasi publik antara lain keterbatasan lisensi/akses premium pada aplikasi editing seperti *Canva*. Selain itu, terdapat keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam upaya penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah dipahami masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPKNL Lhokseumawe telah berkoordinasi aktif dengan Direktorat Hukum dan Humas DJKN terkait penyediaan lisensi/akses premium aplikasi editing, selain itu digunakan pula tambahan akses premium milik akun pribadi pegawai. Dalam hal keterbatasan kompetensi SDM, KPKNL Lhokseumawe mendukung peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan/diklat yang terkait, selain itu dibentuk pula Tim Pengelola Media Sosial dengan personil dari subbagian/seksi/kelompok jabatan fungsional untuk membantu pelaksanaan tugas Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik, khususnya terkait publikasi pada media sosial.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik adalah penyediaan lisensi/akses premium pada aplikasi editing (*Canva*) untuk menunjang pengolahan informasi publik yang lebih berkualitas, khususnya konten visual dalam bentuk poster, video, maupun infografis lainnya.

KPKNL Lhokseumawe berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan bersinergi menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, serta sesuai ketentuan PPID dan SOP yang berlaku.

Lhokseumawe, 9 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL LHOKSEUMAWE
TAHUN 2025

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (Jika Ada)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
N I H I L																									

Lhokseumawe, 9 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal

